

Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bagi Konsumen Barang Elektronik di Kota Pekanbaru

Miftahul Haq*, Januaris Purba

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

e-Mail: haq1980.mh@gmail.com

Abstrak—Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi konsumen barang elektronik di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi konsumen barang elektronik di Kota Pekanbaru belum terlaksana. Upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi konsumen barang elektronik di Kota Pekanbaru adalah konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau sebaiknya memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik beberapa toko elektronik yang ada di Kota Pekanbaru yang tidak bersedia memberikan ganti kerugian kepada konsumen.

Kata Kunci: Konsumen; Standar Nasional Indonesia; Perlindungan

Abstract—Based on Article 8 Paragraph (1) Letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it is regulated that business actors are prohibited from producing and/or trading goods that do not meet or are not in accordance with the Indonesian National Standard (SNI). This study aims to explain the legal protection against the application of the Indonesian National Standard (SNI) for consumers of electronic goods in Pekanbaru City. The method used in this research is sociological law research. The results of this study explain that legal protection against the application of the Indonesian National Standard (SNI) for consumers of electronic goods in Pekanbaru City has not been implemented. Efforts to overcome obstacles in legal protection against the application of the Indonesian National Standard (SNI) for consumers of electronic goods in Pekanbaru City are consumers can sue business actors through the Pekanbaru City Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the Riau Province Trade, Cooperatives and SMEs Office should provide sanctions firm to the owners of several electronic shops in Pekanbaru City who are not willing to provide compensation to consumers.

Keywords: Consumers; Indonesian National Standards; Protection

1. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi diharapkan dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi semua pihak, baik pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen (Janus Sidabalok, 2006).

Hukum menjelma melalui peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kodifikasi yang menjadi tujuan pemerintah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pada tanggal 20 April 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016).

Perkembangan teknologi secara global menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat, terutama atas barang-barang elektronik seperti televisi, komputer, dan handphone. Sifat konsumtif masyarakat kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk terus berinovasi mengembangkan berbagai produk terbaru dengan teknologi yang semakin canggih. Persaingan produk elektronik yang ketat terkadang tidak jarang ada produk elektronik yang diperdagangkan adalah produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar. Hal ini ditemukan pada beberapa toko elektronik yang ada di Kota Pekanbaru.

Pada Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dari latar belakang permasalahan yang telah digambarkan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, bagaimana perlindungan hukum terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi konsumen barang elektronik di Kota Pekanbaru? Apa hambatan dalam perlindungan hukum terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi konsumen barang elektronik di Kota Pekanbaru? Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi konsumen barang elektronik di Kota Pekanbaru?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap masyarakat, serta pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap pembentukan hukum positif dan berlakunya hukum positif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang lingkup standarisasi nasional mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan metrologi teknik, standar, pengujian, dan mutu. Dalam rangka penyelenggaraan standarisasi nasional, maka dibentuk lembaga bernama Badan Standarisasi Nasional (BSN). Badan Standarisasi Nasional (BSN) bertugas menyusun dan menetapkan sistem dan pedoman standarisasi nasional yang dikenal dengan istilah Standar Nasional Indonesia (SNI).

Instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Provinsi Riau adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau. Visi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Tata Niaga, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang Sehat dan Mandiri serta Mempunyai Daya Saing”. Selain penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan produk, jaminan layanan penjualan, iklan produk, dan klausula baku.

Adapun produk elektronik yang paling diminati oleh masyarakat dari beberapa toko elektronik yang ada di Kota Pekanbaru adalah mesin pompa air, setrika listrik, dan audio video. Peraturan khusus yang mengatur mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk elektronik adalah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17/M-Ind/PER/2/2012. Kode Standar Nasional Indonesia (SNI) mesin pompa air yaitu SNI 04-6292.2 41-2003, setrika listrik yaitu SNI 04-6292.2.3-2003, dan audio video yaitu SNI 04 04-6253-2003. Namun, beberapa toko elektronik yang ada di Kota Pekanbaru ditemukan menjual produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Definisi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan orang lain, maupun kepentingan makhluk hidup lain serta barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003). Tujuan perlindungan konsumen yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dari dampak negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencerminkan kepastian hukum dan keterbukaan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen dan tanggung jawab dalam berusaha; serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak-hak konsumen yaitu:

- 1 Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2 Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3 Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4 Hak untuk memberikan pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa.
- 5 Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
- 6 Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7 Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8 Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu (Sandra Dewi, 2020):

- 1 Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
- 2 Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang.
- 3 Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4 Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku.
- 5 Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6 Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7 Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan.

Pada tahun 2019, konsumen yang membeli produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di beberapa toko elektronik yang ada di Kota Pekanbaru menyampaikan berbagai keluhan kepada pelaku usaha. Dari konsumen mesin pompa air ada 3 (tiga) pengaduan, konsumen setrika listrik ada 2 (dua) pengaduan, dan konsumen audio video ada 6 (enam) pengaduan. Konsumen mesin pompa air menyampaikan bahwa mesin pompa air yang dibeli cepat

panas pada saat digunakan lalu hangus dan terbakar. Konsumen setrika listrik menyampaikan bahwa setrika listrik yang dibeli menyebabkan terjadinya korsleting arus listrik pada saat digunakan. Konsumen audio video menyampaikan bahwa audio video yang dibeli speakernya tidak mengeluarkan suara.

Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi konsumen barang elektronik di Kota Pekanbaru adalah ketidaktahuan konsumen mengenai pentingnya membeli produk yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) agar hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik sekaligus konsumen mendapatkan produk yang berkualitas.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya tersebut untuk memberikan ganti kerugian (Suhendro, 2014). Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan dan diperdagangkan. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Meskipun demikian, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana. Namun, pemilik toko elektronik yang ada di Kota Pekanbaru tidak bersedia memberikan ganti kerugian kepada konsumen. Hal ini karena pelaku usaha telah memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih dan mencoba terlebih dahulu mesin pompa air, setrika listrik, dan audio video sebelum melakukan transaksi jual beli.

Apabila pemilik toko elektronik tidak bersedia memberikan ganti kerugian, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru yang untuk sementara waktu masih ditangani oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa gugatan dapat dilakukan oleh:

- 1 Konsumen yang dirugikan atau ahli waris konsumen tersebut.
- 2 Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- 3 Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- 4 Pemerintah, apabila barang dan/atau jasa mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang banyak.

Selain itu, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di luar pengadilan.

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau sebaiknya memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik beberapa toko elektronik yang ada di Kota Pekanbaru yang tidak bersedia memberikan ganti kerugian kepada konsumen. Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi konsumen barang elektronik di Kota Pekanbaru adalah ketidaktahuan konsumen.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi konsumen barang elektronik di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi konsumen barang elektronik di Kota Pekanbaru belum terlaksana. Upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi konsumen barang elektronik di Kota Pekanbaru adalah konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau sebaiknya memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik beberapa toko elektronik yang ada di Kota Pekanbaru yang tidak bersedia memberikan ganti kerugian kepada konsumen.

REFERENCES

- Ade Pratiwi Susanty, Faizah Kamilah, dan Andrew Shandy Utama. "Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". *Jurnal Daya Saing*, Volume 7, Nomor 1, 2021.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Arifin Djakasaputra, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Andrew Shandy Utama, Corry Yohana, Buyung Romadhoni, dan Mochammad Fahlevi. "Empirical Study of Indonesian SMEs Sales Performance in Digital Era; The Role of Quality Service and Digital Marketing". *International Journal of Data and Network Science*, Volume 5, Nomor 3, 2021.
- Atiqi Chollisni, Syahrani, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama, dan M. Anas. "The Concept of Creative Economy Development-Strengthening Post Covid-19 Pandemic in Indonesia; Strategy and Public Policy Management Study". *Linguistics and Culture Review Journal*, Volume 6, Special Issue, 2022.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Fahrial dan Andrew Shandy Utama. “Pemberdayaan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru”. *Ensiklopedia of Journal*, Volume 3, Nomor 5, Edisi 3, 2021.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Irfansyah. “Peran Strategis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sandra Dewi, Ade Pratiwi Susanty, dan Andrew Shandy Utama. “Penyuluhan Hukum Kewajiban Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru”. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lancang Kuning*, 2020.
- Sandra Dewi, Fahrial, Andrew Shandy Utama, Idham Kholid, Budi Satria, dan Dhian Tyas Untari. “Small and Medium Enterprises (SMEs); The Strength of The Indonesian Economy”. *Psychology and Education Journal*, Volume 57, Nomor 9, 2020.
- Suhendro. *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.